

BARANG MILIK NEGARA – PENGELOLAAN – PELAKSANAAN –
KONTRAK KERJA SAMA – USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI –
PEJABAT – PENUNJUKAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 175 K/90/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Kuasa Pengelola Barang mengatur lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenangnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2014; PP No. 27 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; PMK No. 256/MPK.05/2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PMK No. 89/PMK.06/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penunjukan Sekretaris Jenderal Kementerian - Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a. melakukan pencatatan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
 - b. melaksanakan inventarisasi barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
 - c. melaksanakan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik barang milik negara hulu minyak dan gas bumi;
 - d. melakukan monitoring/ evaluasi dan reuiu atas laporan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- e. melaporkan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi secara berkala kepada Menteri Keuangan;
- f. melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko atas pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi; dan
- g. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang telah dikembalikan kepada Pemerintah dan berada dalam penguasaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk memperlancar teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dan terkait revidi atas laporan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 September 2019.